



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Admin Marketing, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1154/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 11 September 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Samarinda, pada tanggal 25 Agustus 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Samarinda dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 508/017/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Balikpapan selama 1 tahun 2 minggu, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa sejak 3 bulan pertama perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat diketahui sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama WIL sejak dari sebelum menikah dengan penggugat sampai sekarang dan setiap hari selalu berkomunikasi melalui BBM, Facebook, SMS dan telpon dengan memakai kata-kata mesra selayaknya pasangan suami istri;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat hanya karena masalah sepele dan saat kebohongannya terungkap ataupun di tanya tentang suatu hal oleh penggugat;
 - c. Tergugat diluar jam kerja sering pulang tengah malam ataupun paginya, tidak ada kejujuran didalam masalah keuangan yaitu pendapatan dan pengeluaran tergugat ataupun aktifitas didalam rumah tangga yang dilakukan/dikerjakan tergugat, tergugat masih suka melakukan kebiasaan sewaktu masih belum menikah yaitu suka bersenang-senang dengan teman-teman dekat nya lawan jenis, sejak perselingkuhan tergugat ketahuan maka tergugat sudah memutuskan pisah ranjang sejak 3 bulan pertama perkawinan sampai sekarang walaupun sampai saat ini masih tinggal satu atap rumah tetapi di akhir bulan September ini penggugat proses pisah pindah rumah, tergugat sejak 5 bulan pertama perkawinan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini tidak pernah menjaga ataupun siaga disaat penggugat sakit masuk rumah sakit dan saat pulang pergi aktifitas kerja ataupun diluar jam kerja, penggugat sejak 3 bulan pertama perkawinan sampai saat ini selalu di teror sms-sms kasar dari orang yang tidak dikenal dan tergugat tidak melakukan tindakan apapun untuk pembelaan / tidak peduli kepada penggugat;

4. Bahwa sejak Bulan Januari 2013 Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah lahir bathin dengan baik selayaknya kewajiban sebagai suami terhadap istri sesuai ketentuan agama dan tergugat sudah lebih dari 2x mengucapkan kata "PISAH" kepada penggugat beserta sms sekali dengan kata "CERAI";
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon
7. kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Muslim, S.H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 508/017/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tergugat menyatakan mengabulkan keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang dikemukakan di depan persidangan, serta keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 12 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 416.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.